



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat nya tertanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 18 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2002, di Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam kampung Lempang yang bernama **IMAM**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI AYAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terjadi ijab Kabul.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2002, di Kabupaten Barru.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat di Barru dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena istri pertama Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat belum menceraikan dirinya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tertipu sebab sebelum pernikahan berlangsung,
Tergugat mengaku telah menceraikan istri pertamanya.

7. Bahwa Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat kemudian menyuruh Tergugat agar kembali saja dengan istri pertamanya, setelah itu Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Abbolangnge (Barru).
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2003 sampai sekarang (10 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap karena sesuai relaas tanggal 22 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil dan tidak bertemu dengan Tergugat, dan jurusita bertemu Kepala Kampung Pattappa dan menyatakan Tergugat tidak dikenal.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Br dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 4 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H, oleh Hakim Dra. Fatmah Abujahja, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. St. Hajerah

Dra. Fatmah Abujahja.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).